

**IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI
PENGADILAN NEGERI**

Sindi Triana

Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

sindytrianaa4@gmail.com

Ferry Chofa

Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

fchofa@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of E-Court in law enforcement at the District Court, by examining both normative and empirical aspects. The research method employed is a normative-empirical approach, which involves reviewing the applicable legal framework as well as observing its practical application in the field. The findings indicate that the implementation of E-Court has provided positive impacts on case administration efficiency, especially in case registration, electronic fee payment, and electronic summons. This study concludes that E-Court is a progressive step in realizing the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary, but it requires further optimization through enhanced socialization, infrastructure development, and system integration.

Keywords: *E-Court, District Court, Law Enforcement, Judicial Efficiency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Court dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri, dengan meninjau aspek normatif maupun empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus melakukan pengamatan terhadap praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court membawa dampak positif dalam efisiensi administrasi perkara, khususnya pada tahap pendaftaran, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan secara elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa E-Court merupakan langkah maju dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi memerlukan optimalisasi melalui peningkatan sosialisasi, infrastruktur, dan integrasi sistem.

Kata Kunci: *E-Court, Pengadilan Negeri, Penegakan Hukum, Efisiensi Peradilan*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Peradilan, yang pada hakikatnya merupakan sarana penting untuk menegakkan keadilan, tidak lagi dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks ini, teknologi informasi hadir sebagai sarana untuk mempercepat proses administrasi, memperluas akses masyarakat terhadap peradilan, serta meminimalisasi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui transparansi layanan (Rachmawati, 2020).

E-Court merupakan layanan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, hingga persidangan secara elektronik. Dengan hadirnya sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi perkara, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Selain itu, E-Court diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung asas transparansi dalam setiap proses peradilan. Kehadiran E-Court menjadi jawaban atas kebutuhan modernisasi layanan publik, khususnya dalam bidang hukum (Hidayat, 2020).

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai amanat utama lembaga peradilan. Dengan demikian, E-Court tidak hanya sekadar inovasi teknologi, melainkan implementasi dari amanat undang-undang untuk menghadirkan peradilan yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan utama dari diberlakukannya E-Court adalah untuk meningkatkan akses terhadap keadilan (Rahmayani, 2021). Selama ini, prosedur peradilan sering kali dianggap rumit, memakan waktu lama, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya E-Court, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisasi melalui prosedur yang lebih sederhana. Pendaftaran perkara yang sebelumnya mengharuskan masyarakat hadir langsung ke pengadilan kini dapat dilakukan secara daring. Begitu pula dengan pembayaran biaya perkara yang bisa diakses melalui layanan perbankan. Bahkan, pemanggilan pihak berperkara juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti email atau aplikasi pesan. Hal ini tidak hanya memudahkan pencari keadilan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja aparat peradilan.

Manfaat praktis dari E-Court sangat terasa, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan. Dengan sistem ini, jarak dan waktu bukan lagi menjadi kendala utama untuk mengakses keadilan. Biaya perkara juga menjadi lebih transparan karena pembayaran dilakukan melalui sistem perbankan yang tercatat secara otomatis. Selain itu, sistem E-Court memungkinkan persidangan dilakukan secara elektronik (e-litigation),

sehingga para pihak dapat mengikuti sidang dari lokasi yang berbeda tanpa harus hadir secara fisik (Mertokusumo, 2017). Manfaat lainnya adalah meningkatnya akuntabilitas aparat peradilan karena setiap proses tercatat dalam sistem yang terintegrasi (Astarini, 2020). Dengan demikian, E-Court bukan hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan.

Meskipun demikian, implementasi E-Court tidak lepas dari berbagai kendala teknis. Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah gangguan jaringan internet, khususnya di daerah yang infrastruktur teknologinya belum memadai. Selain itu, server sistem E-Court terkadang mengalami overload akibat tingginya volume pengguna dalam waktu yang bersamaan (Putri dan Salenda, 2022). Hal ini tentu berdampak pada kelancaran proses administrasi dan persidangan elektronik. Masalah teknis lainnya adalah keterbatasan peralatan seperti komputer dan jaringan yang tersedia di pengadilan, terutama di daerah terpencil. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun E-Court memiliki tujuan yang baik, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia.

Selain kendala teknis, terdapat pula kendala sosial dalam implementasi E-Court. Tidak semua masyarakat memiliki literasi digital yang memadai untuk menggunakan layanan peradilan elektronik. Sebagian besar masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan, masih terbiasa dengan prosedur manual dan merasa lebih aman jika datang langsung ke pengadilan. Di sisi lain, aparat peradilan juga perlu menyesuaikan diri dengan sistem baru yang berbasis teknologi. Kurangnya pelatihan dan pembinaan dapat menghambat efektivitas penggunaan E-Court. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan aparat peradilan menjadi kunci penting dalam keberhasilan implementasi sistem ini.

Kesenjangan akses layanan juga menjadi masalah serius dalam penerapan E-Court. Masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa dengan teknologi digital cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem ini. Sebaliknya, masyarakat pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses internet akan lebih sulit menggunakan E-Court. Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, maka sistem E-Court justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru (Saraswati, 2022). Hal ini bertentangan dengan tujuan utama peradilan yaitu memberikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis.

Keberadaan E-Court semakin relevan di masa pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan masyarakat membuat persidangan tatap muka sulit dilaksanakan, sementara kebutuhan akan layanan peradilan tetap tinggi. Dalam kondisi ini, E-Court hadir sebagai solusi untuk memastikan peradilan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Melalui persidangan daring, para pihak tetap dapat menyampaikan dalil, bukti, dan argumen hukum tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang. Situasi pandemi menunjukkan bahwa E-Court bukan sekadar inovasi,

melainkan kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan modern.

Dengan berbagai manfaat dan kendala yang ada, kajian ilmiah mengenai implementasi E-Court menjadi sangat penting. Penelitian dapat digunakan untuk menilai efektivitas sistem ini dalam praktik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menawarkan solusi agar penerapannya lebih optimal. Kajian juga diperlukan untuk mengukur sejauh mana sistem ini benar-benar mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Soekanto, 2014). Dengan demikian, penelitian tentang E-Court bukan hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan difokuskan pada analisis implementasi E-Court di lingkungan Pengadilan Negeri. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga aspek empiris terkait pelaksanaan di lapangan. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kelebihan, kelemahan, serta potensi pengembangan E-Court ke depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata bagi penguatan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana implementasi sistem e-Court di Pengadilan Negeri sebagai wujud penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penelitian normatif, hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur perilaku masyarakat dan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan. Dengan demikian, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas yang menjadi dasar penerapan e-Court dalam sistem peradilan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan E-Court dan Tinjauan Penegakan Hukum

Aplikasi E-Court memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan e-mail atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan akan berperkara.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Pengguna yang dapat beracara menggunakan E-Court ketika diberlakukan Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat

yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Peningkatan layanan persidangan elektronik dilakukan setelah melihat hasil penerapan sebelumnya yang dapat dikatakan cukup berhasil dan mendekati tercapainya proses peradilan yang berdasarkan sederhana, cepat dan biaya ringan (Retnaningsih *et al.*, 2020). Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari terbitnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan dalam aplikasi E-Court dengan menambahkan menu E-Litigasi.

Sistem E-Court pertama kali diresmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan. Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi E-Court, sehingga tahap awal penerapan E-Court dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia.

Adanya aplikasi E-Court tentu saja membawa perubahan positif di dunia peradilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian. Hal tersebut dapat membantu proses beracara lebih cepat dan efisien, sehingga tidak perlu menunggu kehadiran orang yang diperiksa tersebut dipersidangan jika pihak yang bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar negeri. Akan tetapi, dalam penggunaan aplikasi E-Court saat ini dikhawatirkan hanya untuk advokat yang terdaftar dan belum bisa digunakan untuk perorangan. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi dimana advokat disumpah. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan resiko yang akan terjadi yaitu berupa resiko keamanan. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Sistem E-Court sebagai pembaharuan sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum, diharapkan memiliki 3 (tiga) unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan, sehingga norma-norma hukum yang secara nyata menjadi pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berfungsi dengan optimal.

2. Penerapan E-Court dalam Kaitannya dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak bebelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara

(Hamzah, 2013).

Dalam mengkaji antara pemenuhan rasa keadilan dan kemajuan perkembangan teknologi saat ini tidak terlepas dari asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta persoalan infrastruktur (Kurniawan dan Nur. Oleh karena itu parameter yang digunakan dalam penyelenggaraan peradilan yang baik adalah asas penyelenggaraan peradilan dan kebijakan terkait E-Court:

a. Sederhana

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sederhana adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, jelas, serta mudah dipahami tidak berbelit-belit. Dengan hadirnya E-Court proses administrasi keperkaraan maupun proses persidangan dapat diminimalisasi. E-Court sendiri telah menyediakan layanan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan pihak, dan persidangan secara online. Dengan demikian para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi dan persidangan.

b. Cepat

Proses peradilan pada prinsipnya harus dilaksanakan secara cepat. Menurut Astarini proses peradilan cepat dimaknai sebagai proses penyelesaian perkara tanpa berlarut-larut atau menunda-nunda (Astarini, 2020). Asas cepat ini juga berkaitan dengan jarak, ruang, dan waktu dalam beracara di pengadilan. E-Court dipercaya mampu memangkas rangkaian proses administrasi dan persidangan, tetapi walaupun demikian pengaplikasian E-Court di Pengadilan masih harus terus dioptimalisasikan lagi.

c. Biaya Ringan

Terkait dengan masalah biaya ini kaitanya dengan biaya berperkara bagi para pencari keadilan seharusnya tidak memberatkan masyarakat. Permasalahan ini sebenarnya dapat diatasi dengan penyelesaian melalui E-Court. Pemanggilan para pihak melalui surat elektronik, cukup berpengaruh terhadap biaya panggilan perkara dibandingkan dengan perkara yang didaftarkan secara non E-Court.

Implementasi E-Court pada Pengadilan Adapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mengurangi biaya operasional, mempercepat penyelesaian perkara, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi walaupun aplikasi E-Court dirancang dengan dalih untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berproses di Pengadilan, tapi faktanya menunjukkan bahwa aplikasi ini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat yang tidak paham akan teknologi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem E-Court di Pengadilan Negeri merupakan langkah inovatif Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan E-Court memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan, terutama dalam proses administrasi perkara seperti pendaftaran, pembayaran panjar biaya perkara, dan pemanggilan para pihak yang dapat dilakukan secara elektronik. Melalui sistem ini, efisiensi waktu dan biaya menjadi lebih nyata, transparansi semakin meningkat, dan potensi penyimpangan dalam administrasi perkara dapat diminimalisasi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan E-Court masih dipengaruhi oleh beberapa kendala seperti keterbatasan literasi digital, kesiapan sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh daerah Indonesia. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada perangkat hukumnya saja, tetapi juga pada kesiapan seluruh unsur peradilan dan masyarakat dalam beradaptasi dengan transformasi digital di bidang hukum.

Oleh karena itu, optimalisasi sistem E-Court harus terus dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, pelatihan, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan perlu berkolaborasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan regulasi agar pelaksanaan E-Court tetap relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat hukum modern. Dengan demikian, penerapan E-Court bukan hanya menjadi simbol modernisasi peradilan, tetapi juga wujud nyata dari komitmen lembaga peradilan dalam meningkatkan pelayanan publik dan menegakkan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Moh. Amir. (2013). Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding. Malang: Setara Press.
- Mertokusumo, Sudikno. (2017). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Nuzul Rahmayani. (2021). Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sri Astarini, Dwi Rezki. (2020). Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Astarini, Dwika Rahma. (2020). “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri.” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 3, hlm. 42.
- Hidayat, Rahmat. (2020). “Modernisasi Sistem Peradilan Melalui E-Court: Tantangan dan Peluang.” Jurnal Lex Renaissance Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 5 No. 2, hlm. 13.
- Putri, Arina & Salenda, Kasjim. (2022). “Kendala Implementasi E-Court dalam Penegakan Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Belopa.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 10 No. 2, hlm. 65.
- Rachmawati, Nur. (2020). “Implementasi E-Court Sebagai Inovasi Administrasi

Peradilan di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 2, hlm. 12.

Retnaningsih, Sonyendah, Nasution, Disriani Latifah Soroinda, dkk. (2020).

“Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia).” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 1, hlm. 126.

Saraswati, Ni Luh Gita. (2022). “Pelaksanaan Sistem E-Court dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar.” Jurnal Analisis Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. 54.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). “Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court.” Tersedia secara daring di: www.mahkamahagung.go.id (diakses 4 Oktober 2025).